

**KETERANGAN SAKSI ANAK DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 2008/PID.SUS/2016/PN.PLG DAN PUTUSAN NOMOR
93/PID.SUS/2017/PN.SLW)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MONIKA SILVIA

02011381823318

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : MONIKA SILVIA
NIM : 02011381823318
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KETERANGAN SAKSI ANAK DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP
ANAK (PUTUSAN NOMOR 2008/PID.SUS/2016/PN.PLG DAN PUTUSAN
NOMOR 93/PID.SUS/2017/PN.SLW)**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada tanggal 23 Maret 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Maret 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Monika Silvia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823318
Temoat/ Tanggal Lahir : Muaradua/15 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumn sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2022



Monika Silvia
02011381823318

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan menuntut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu tapi menuntut dirimu karena menunda adab mu kepada Allah”

**“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mejadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”
(Q.s. Ath-Thalaq ayat 2-3)**

“Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita bersabar”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua dan keluarga ku tercinta;**
- 2. Segenap dosen FH Unsri dan Dosen Pembimbing ku;**
- 3. Kak Aditya yang telah memberikan dukungan kepada ku;**
- 4. Sahabat-sahabat ku;**
- 5. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Keterangan Saksi Anak Dan Kekuatan Pembuktiannya di Persidangan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Anak (Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw)"** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 30 Maret 2022

Monika Silvia

02011381823318

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu yang ibu berikan serta kesabaran ibu dalam membimbing saya bu, semoga kebaikan dan ketulusan ibu dibalas berkali lipat oleh Allah *Ta'ala*;


6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan, semoga kebaikan dan ketulusan ibu dibalas berkali lipat oleh Allah *Ta'ala*;
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada kedua orang tuaku Mami dan Alm. Papi, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat, serta do'a dan dukungan kepada saya;
10. Kepada saudara-saudara saya, wo, yucik, dan kak Angga, yang selalu memberikan bantuan dan support dalam kehidupan ku, terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
11. Kepada kak Aditya yang telah memberikan dukungan kepada saya selama saya menembah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman Tim 10 PLKH;
14. Kepada keluarga besar Kantor Hukum Samudera Ibu Nurlailatul Qodar Gathmir, Bapak Agus Mirantawan, Bapak Akhmad Riza Gultom, Bapak Shellyanto, Ibu Septinof Mayaresti, Bapak Harry Santoso, Ibu Romziah, Ibu Riana Sari, serta seluruh Staff yang tergabung dalam Kantor Hukum

Samudera Dan Lembaga Bantuan Hukum Samudera Ahkam Sriwijaya,

Yang tidak bisa Saya Sebutkan Satu Persatu;

15. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 30 Maret 2022



Monika Silvia

02011381823318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
2. Teori Pembuktian	18
3. Teori Kepastian Hukum.....	27
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
5. Analisis Bahan Hukum	34
6. Penarikan Kesimpulan	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak	36
1. Pengertian Anak	36
2. Klasifikasi Anak	41
3. Anak Sebagai Saksi	42
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan	44
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	44
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tubuh	48
3. Pengertian Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	52
C. Tinjauan Tentang Saksi	55
1. Pengertian Saksi	55
2. Macam-Macam Saksi	61
D. Tinjauan Tentang Pembuktian	64
1. Pengertian Pembuktian	64
2. Macam-Macam Alat Bukti.....	68
3. Sistem Pembuktian	74
E. Tinjauan Tentang Putusan	78
1. Pengertian Putusan	78
2. Macam-macam Putusan.....	80

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw.	83
1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg.....	84
2. Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw.....	100

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak di Persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw	114
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Peristiwa Pidana tidak sepenuhnya dilihat, didengar atau dialami oleh orang dewasa, namun ada kalanya anak turut pula menjadi saksi dalam persidangan. Keterangan yang disampaikan oleh anak dalam persidangan dalam hal ini berdasarkan ketentuan KUHAP seorang saksi dapat di katakan sebagai alat bukti yang sah apabila saksi telah disumpah terlebih dahulu, namun Ketentuan Pasal 171 huruf a KUHAP mengatur bahwa anak yang belum berusia 15 tahun hanya boleh menyampaikan keterangan saja tanpa disumpah. sehingga penelitian ini bertujuan mencari perihal, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan anak dalam putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw serta bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian anak dalam persidangan dalam putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan serta menggunakan metode Induktif dalam penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Hakim mempertimbangkan keterangan saksi anak sebagai alat bukti petunjuk sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Anak sebagai alat bukti keterangan saksi serta Kekuatan pembuktian dalam keterangan pada saksi anak bahwa saksi pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang anak tidak disumpah karena anak tersebut dibawah umur sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Slawi anak tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang terpenuhinya syarat-syarat pembuktian.

Kata Kunci : *Alat Bukti, Anak, Kekerasan, Keterangan Saksi, Putusan.*

Palembang, 30 Maret 2022


Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP : 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP : 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211994121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan suatu tata tertib, keamanan serta ketentraman di dalam masyarakat adalah melalui penegakan hukum, penegakan hukum itu sendiri dapat berupa usaha pencegahan, pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum yang ideal itu sendiri pada dasarnya harus memenuhi ketiga nilai dasar dari pada hukum yaitu nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, serta nilai kemanfaatan hukum, ketiga nilai dasar tersebut memang cukup sulit untuk mampu diwujudkan secara serasi baik itu dalam tataran secara teoritis maupun secara praktis.¹ Demi menjamin adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Undang-Undang yang merupakan dasar hukum bagi langkah tindak, serta gerak dari para penegak hukum sudah seharusnya bersesuaian dengan dasar falsafah negara serta pandangan hidup bangsa yang secara tegas mengatur ketentuan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) sehingga wajib menjunjung tinggi supremasi hukum.

¹ Supriyanta, "KUHP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi* Vol VIII No.1 (April,2009), hlm.1, dapat di download pada website <https://www.neliti.com/id/publications/23537/kuhap-dan-sistem-peradilan-pidana-terpadu> di akses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 10.43 WIB.

Sistem peradilan pidana adalah suatu proses bekerjanya para lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme kegiatan secara bertahap yang di mulai dari proses penyidikan, penuntutan oleh Penuntut Umum, pemeriksaan dipengadilan, serta pelaksanaan keputusan hakim.² Di dalam sistem peradilan pidana lembaga penegak hukum dibagi menjadi beberapa sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang secara berurutan melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses acara pidana sendiri. Proses yang berurutan dan terangkai sebagaimana dilakukan oleh para sub sistem peradilan pidana tersebut adalah menuju pada suatu tujuan yang sama dan dikehendaki bersama. Keseluruhan dari proses dalam peradilan pidana tersebut bekerja di dalam satu sistem, sehingga di antara masing-masing instansi yang merupakan subsistem yang tidak terpisahkan, saling terhubung, serta mempengaruhi masyarakat satu sama lainnya.

Menegakkan suatu kebenaran tentu diperlukan suatu proses, tidak semata berdasar pada keyakinan hakim saja tetapi juga harus berdasarkan pada fakta fakta yang ada dalam persidangan, yang selanjutnya disebut sebagai tahap pembuktian. Dalam proses persidangan, aspek pembuktian memegang peranan yang penting, sebab dalam pembuktian inilah yang akan menentukan kesalahan terdakwa di hadapan sidang sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana padanya. bukti yang dalam bahasa Belanda di sebut *bewijs* atau *evidence* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai suatu hal yang

² *Ibid*

menunjukkan suatu kebenaran, yang di ajukan oleh seorang penuntut umum, atau oleh terdakwa, guna kepentingan proses pemeriksaan di persidangan.³

Menurut Yahya Harahap pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi mengenai penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa.⁴ di Indonesia sendiri hukum yang mengatur mengenai bukti dan pembuktian ini sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir ke 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁵ atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa tidak ada satu pun perkara yang lepas dari pembuktian, alat bukti keterangan saksi, hampir segala proses pembuktian dalam perkara pidana bertumpu pada keterangan dari saksi. Sedikit nya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti lainnya, masih tetap diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Setiap orang yang menjadi saksi wajib untuk melaksanakan kewajibannya dan jika menolak kewajiban itu, orang tersebut bisa saja dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 27

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 278

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 1 butir ke 26

224 ayat (1) KUHP paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Di dalam pembuktian juga diatur ketentuan mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta diperbolehkan oleh hakim untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.⁶ Alat bukti sah yang dapat digunakan dalam beracara pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terdiri dari : Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Serta Keterangan Dari Terdakwa.⁷ Terkait mengenai alat bukti yang sah tersebut harus tetap diperhatikan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*.⁸

Hukum pidana tidak akan dapat terselenggara jika tidak ada aturan dalam beracara, yaitu untuk berproses perkara pidana serta menentukan keputusan dengan cara memnjatuhkan sanksi pidana ataupun keputusan lainnya kepada seseorang yang baik terbukti ataupun tidak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Maka dari itu pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam semua tahapan baik itu dari tahap penyelidikan hingga penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan, hakim dan advokat, serta pelaksanaan keputusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan, proses penegakan hukumnya harus sesuai

⁶*Ibid.*, hlm. 273

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184

⁸ Ketentuan mengenai alat bukti ini dalam hukum acara pidana Indonesia secara garis besar terbagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* (umum) dan pada peraturan perundang undangan khusus sebagai *lex specialis* (Khusus).

dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana tidak boleh dilakukan secara sembarang serta sewenang-wenang.

Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa di Persidangan serta untuk melakukan penjatuhan hukuman, tentu harus melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan, dengan cara memperhatikan serta mempertimbangkan alat bukti pada tahap pembuktian.⁹ Maka dari itu seorang hakim harus selalu berhati-hati, serta cermat dan matang dalam menilai serta menimbang nilai pembuktian serta meneliti hingga sejauh mana batas minimum dari pada “kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)” dari tiap-tiap alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP¹⁰ *Bewijskracht* sendiri dapat dikatakan sebagai kekuatan pembuktian dari pada masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya surat dakwaan, di mana penelitian yang dilakukan itu adalah otoritas hakim.¹¹

Keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai di atur dalam ketentuan Pasal 160 ayat 3 KUHAP yaitu suatu keterangan saksi dapat dikatakan sah jika sebelum menyampaikan keterangannya, saksi tersebut sudah di sumpah atau mengucapkan janji. Kesaksian yang diberikan di persidangan yang dilakukan oleh seorang yang telah memenuhi syarat sah nya suatu keterangan saksi yang diatur di dalam

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Rangkang Offset, 2012), hlm. 351

¹⁰ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Universitas Airlangga Yuridika*, Vol. XXXII, No. 1, (Januari 2017), hlm.19, dapat di download di website <http://ejournal.unair.ac.id>, diakses pada 24 Agustus 2021 Pukul 11.10 WIB

¹¹ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga,2012), hlm. 25.

Undang-Undang, tentu saja hal ini tidak akan menyebabkan masalah dalam tahap pembuktian di persidangan dalam suatu perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perbuatan pidana disaksikan ataupun yang menjadi korban ialah orang dewasa, melainkan dapat pula terjadi dimana anak yang menjadi korban dan anak pula yang menyaksikan perbuatan pidana tersebut.

Anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan disumpah karena dianggap sifatnya masih labil. ada kalanya bahwa suatu delik pidana yang diduga telah terjadi justru dilihat, didengar, atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Mengingat di mata hukum anak merupakan subjek yang tidak cakap hukum, misalnya seperti seiring perkembangan zaman, delik kekerasan bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja, tak terkecuali pada anak-anak.

Kekerasan sendiri adalah tindakan yang menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang dengan tidak sah, meyebabkan orang lain tidak berdaya.¹² Sedangkan kekerasan anak sendiri menurut Nurul Huda adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan menimbulkan kerugian ataupun bahaya secara jasmani maupun batin emosional pada anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak ini dapat terjadi di antaranya adalah tidak adanya kontrol sosial pada perbuatan ini, serta hubungan antara anak dan orang dewasa adalah seperti hierarki sosial dalam masyarakat, dan

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dan Perempuan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 1

kemiskinan.¹³ tidak jarang dalam perkara ini anak seringkali menjadi saksi dalam perkara pidana tersebut.

Arif Gosita menjelaskan bahwa ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan oleh para penegak hukum, baik anak itu berkedudukan sebagai saksi ataupun sebagai korban. Hak anak sebagai korban di antaranya adalah : a) hak untuk mendapatkan pelayanan karna penderitaan mental, fisik, serta sosial yang dialaminya, b) hak untuk diperhatikan laporan yang disampaikan dengan penindak lanjutan yang tanggap dan cepat serta peka tanpa suatu imbalan tertentu, c) hak untuk mendapat suatu perlindungan dari siapa saja atas perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara mental, fisik, dan sosial, d) hak unntuk didampingi oleh penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam prosees persidangan. Selanjutnya hak anak sebagai saksi di antaranya adalah hak untuk diperhatikan laporan yang disampaikan dengan penindak lanjutan yang tanggap dan cepat serta peka tanpa mempersulit para pelapor, serta hak untuk mendapat perlindungan atas perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan.¹⁴

Ketentuan Pasal 171 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa anak yang berusia 15 (Lima Belas) tahun atau belum pernah terikat dalam perkawinan, diperbolehkan untuk memberikan keterangan tanpa

¹³ Nurul Huda, “ Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Yang Kronis ”, *Jurnal fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Pena Justisia* Volume VII No 14, (Juni 2013). hlm 84-86, dapat di download di website <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=10477> & di akses pada tanggal pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 11:23

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), hlm. 10

disumpah. Mengingat bahwa dalam hal ini anak tidak bisa dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga hal-hal yang dilakukan dan diperbuat, maupun yang dialaminya terkadang kurang mendapat respon dari orang-orang di sekitarnya, sebab status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalitasnya (*legal capacity*). maka dari itu, keterangan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, karna hanya keterangan saksi yang terlebih dahulu disumpahlah yang memiliki kekuatan pembuktian.¹⁵

Pasal 185 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah terlebih dahulu adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian meskipun pada kenyataannya keterangannya bersesuaian satu sama lain, namun dapat dijadikan atau digunakan oleh hakim sebagai alat bukti tambahan yang melengkapi alat bukti sah yang lain.¹⁶ Selanjut nya dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak yang menjadi saksi terhadap perkara pidana mempunyai batasan umur yaitu : anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat menyampaikan keterangan untuk kepentingan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, dan/atau

¹⁵ Nur Fitriani, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana" *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, Vol.12 No.1 (2019), hlm. 15, dapat di download pada website <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/5416/1904> di akses pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 11:32.

¹⁶ Ansorie Sabuan, *et. al.*, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa Bandung, 2008), hlm. 192

dialami oleh dirinya sendiri. Adapun beberapa aturan terkait keterangan saksi anak adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.
3. Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya ketentuan mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi anak dibawah umur tanpa disumpah, serta kekuatan pembuktiannya dalam perkara pidana adalah sama dengan hal yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 2008/Pid.Sus/2016/PN.PLG tanggal 6 Maret 2017, memutuskan seorang perempuan bernama Afrika Sari binti Basransyah (32 Tahun) pada tahun 2016 terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana tindak pidana yang di dakwakan terhadapnya.

Salah satu yang menjadi alasannya adalah karena keterangan saksi anak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian dalam perkara pidana tersebut, saksi sekaligus menjadi korban yang merupakan seorang anak

¹⁷ Saiful anwar dan Rizanizarli, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Bidang Hukum Pidana* Vol.2, Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (Mei 2018), hlm. 353, dapat di download di website <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14362/6043> di akses pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 11: 44.

berusia 11 Tahun dan saksi anak lainnya yang juga berusia 11 tahun telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi lain yang dihadirkan oleh terdakwa yang dalam proses persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Majelis hakim tetapi justru lebih mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi anak tersebut dan mengesampingkan keterangan saksi lain, serta keterangan terdakwa yang dalam hal ini merupakan alat bukti yang sah di persidangan, dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. sehingga keterangan masing masing alat bukti tersebut saling bertolak belakang. Alasan inilah pula kemudian yang membuat kuasa hukum terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi palembang dengan alasan bahwa pertimbangan majelis hakim yang sangat subjektif, dimana keterangan saksi di persidangan yang merupakan anak di bawah umur tidak dapat dipertimbangkan karena saksi dalam memberikan keterangan masih sangat labil, dan di persidangan baik anak saksi maupun anak korban karena masih berusia 11 tahun maka kedua anak tersebut tidak di sumpah, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Berbeda dengan yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw yang menyatakan seorang terdakwa bernama Zaky Riyanto (36 tahun) telah terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini saksi yang di hadirkan berjumlah 3 orang, yakni

satu orang anak korban yang masih berusia 17 tahun, dan 2 orang saksi dewasa, yang ketiga nya memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun atas kesempatan yang di berikan oleh hakim terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan untuknya. Sehingga dalam kasus ini hakim hanya mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh alat bukti yang ada dalam proses pembuktian dipersidangan itu, termasuk di dalamnya keterangan saksi anak yang sekaligus menjadi korban dalam perkara tersebut.

Sehingga kemudian muncul lah pertanyaan besar bahwa sejauh mana kekuatan pembuktian atas keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi anak yang masih di bawah umur. Terhadap suatu perkara pidana sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti, yang mampu menimbulkan keyakinan pada hakim secara sah dan patut untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, sebab hal ini sangat penting, guna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum serta terjaminnya suatu keadilan.

Beberapa contoh permasalahan di mana hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman bebas kepada terdakwa atas keterangan yang di berikan oleh seorang anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah serta tidak cukup nya alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan anak tersebut Dalam penanganan berbagai kasus di bidang hukum, seringkali muncul, sehingga menjadi suatu bahan perbincangan publik sebab putusan pengadilan tersebut dianggap mengabaikan nilai keadilan yang seharusnya dapat di rasakan oleh masyarakat selaku pencari keadilan, Proses hukum di

lingkungan peradilan di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya.¹⁸

Atas dasar ini, kemudian permasalahannya adalah kapan dan dalam hal apa saja saksi anak itu dapat dihadirkan didalam persidangan. Kemudian saat keterangan saksi anak itu dapat benar-benar membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dapatkah saksi anak disebut sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh orang dewasa. Sebab dalam kenyatannya banyak anak yang di libatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus tindak pidana.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang tersebut maka penulis merasa perlu untuk di lakukan penelitian lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **“Keterangan Saksi Anak Dan Kekuatan Pembuktiannya Di Persidangan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Anak (Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw).”**

¹⁸ Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (April 2010), hlm. 218, dapat di download di website <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/3903/3481> di akses pada 24 agustus 2021 12:37

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim memutus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Keterangan Saksi Anak di persidangan Pada Putusan Pengadilan Palembang No 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Keterangan saksi anak di persidangan pada Putusan Pengadilan Palembang No 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah di uraikan, maka di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikkan sumbangsih pemikiran sekaligus sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan dan bahan informasi pada kalangan akademisi (dosen atau mahasiswa) dan masyarakat luas tentunya tentang kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian dapat bermanfaat bagi para penegak hukum seperti Hakim, jaksa, polisi, serta Advokat didalam mengambil suatu tindakan dan saat melaksanakan proses hukum, terutama pada saat proses pembuktian perkara pidana, serta di harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat mengenai perkembangan hukum acara pidana kepada masyarakat luas pada umumnya dan anak yang di panggil sebagai saksi di persidangan pada khususnya. Sehingga secara keseluruhan dapat membantu serta memberikan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana kedudukan anak sebagai saksi di dalam pembuktian perkara pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dari identifikasi permasalahan di atas, maka penulis perlu memperjelas batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini agar skripsi ini bisa terarah pembahasannya, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya terbatas pada bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak serta pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.2008/Pid.Sus/2016/PN.PLG Dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.93/Pid.Sus/2017/PN.SLW.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim ialah puncak klimaks dari suatu perkara yang tengah diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim akan memberikan putusannya mengenai hal-hal berikut:¹⁹

- a. Keputusan tentang peristiwanya, apakah terdakwa benar telah melakukan tindakan atau perbuatan yang dituduhkan padanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu adalah suatu tindak pidana serta apakah terdakwa benar bersalah sehingga dapat di jatuhi pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, jika terdakwa memmmang dapat di jatuhkan pidana.

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 74.

Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan harus berdasar pada apa yang telah diatur atau ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh untuk mnejatuhkan hukuman kurang atau lebih rendah dari batas minimum ataupun menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari batas maksimum hukuman dari yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam menjatuhkan putusannya ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, teori-teori tersebut yaitu:²⁰

a. Teori Keseimbangan

Maksud dari teori ini adalah letak keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang serta kepentingan para pihak yang tersangkut dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan diskresi atau wewenang dari hakim sendiri sebagai suatu diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan serta hukuman yang wajar bagi tiap-tiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat bagaimana keadaan atau kondisi pihak yang berperkara, dalam hukum perkara pidana yaitu antara terdakwa dengan Penuntut Umum. Penjatuhan putusan oleh hakim yang menggunakan pendekatan seni lebih di tentukan oleh insting atau intuisi atas pengetahuan yang di miliki oleh hakim.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pada pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terkhusus dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka demi terjaminnya konsistensi dari putusan Hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini adalah Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, yang selanjutnya melakukan pencarian peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim tersebut harus berdasarkan pada motivasi yang jelas adanya demi menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara

f. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, serta melindungi terdakwa agar kedepannya dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus memutus dengan seadil-adilnya serta sesuai dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan tindakan untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memberi atau memperlihatkan bukti, melaksanakan sesuatu sebagai suatu kebenaran, menandakan, menyaksikan serta menyakinkan.²¹ Pembuktian memuat ketentuan yang berisi tentang bagaimana tata cara pemeriksaan perkara di persidangan yang dibenarkan oleh undang-undang guna menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang atau hukum yang secara sah berlaku di masyarakat.

Pembuktian juga memuat ketentuan yang terkait dengan alat-alat bukti apa saja yang dibenarkan oleh undang-undang yang dipergunakan oleh majelis hakim untuk mengadili seorang terdakwa apakah benar bersalah telah melakukan delik atau tidak. Dalam sebuah persidangan seorang hakim harus selalu berhati-hati, tepat, serta tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana ialah sebuah inti dari persidangan dalam perkara pidana, sebab yang dicari adalah sebuah kebenaran materiil. R.Subekti dalam bukunya, berpendapat bahwa

²¹H.S.Brahmana, "Teori dan hukum Pembuktian" <http://www.pnlhoksukon.go.id> di akses pada 27 Agustus 2021 Pukul 13.12 WIB

membuktikan adalah perbuatan menyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang diungkapkan di dalam persengketaan.²² Sedangkan Munir Fuady berpendapat bahwa Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil adalah hampir seragam dengan negara lain, bahwa pembuktian dibebankan kepada seorang Jaksa Penuntut Umum.²³

Sebuah pembuktian Dalam proses pemeriksaan di persidangan Bagi para pihak memiliki beberapa kegunaan,²⁴ yaitu :

- a. **Bagi penuntut umum**, pembuktian merupakan suatu usaha yang berguna untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang ada;
- b. **Bagi seorang terdakwa atau penasehat hukum**, pembuktian adalah usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada agar dapat menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala apa yang didakwakan padanya serta tuntutan hukum dari penuntut umum, atau paling sedikit meringankan hukuman terhadapnya. Oleh sebab itu jika dimungkinkan seorang terdakwa atau penasehat hukum harus dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat menguntungkan posisinya sehingga dapat meringankan pihaknya.

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pranadya Paramita, 1983), hlm. 5.

²³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2006), hlm. 48, bahwa menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, supaya tersangka dapat untuk dijatuhi sanksi pidana, diperlukan suatu bukti yang sah serta meyakinkan. lalu beban pembuktian tersebut dalam acara pidana berada dipundak Jaksa, dengan kemungkinan bahwa pihak terdakwa untuk membantah bukti yang di ajukan oleh Jaksa

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju Bandung,2003), hlm. 13

c. Bagi Hakim, dengan adanya pembuktian dan adanya alat-alat bukti dalam persidangan baik yang dihadirkan oleh penuntut umum, atau oleh terdakwa ataupun oleh penasehat hukum di buat sebagai dasar dalam membuat keputusan.

Hal tersebut kemudian sejalan dengan tujuan dari sistem pembuktian menurut Djoko Sarwoko,²⁵ yaitu :

- a. Guna mengetahui tentang cara meletakkan hasil dari pembuktian atas perkara pidana yang tengah diperiksa.
- b. Hasil dan keekuatan pembuktian yang seperti apa sehingga dapat dianggap cukup proporsional untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Untuk mengetahui apakah dengan lengkapnya alat alat bukti pada proses pembuktian masih diperlukan keyakinan hakim atau tidak

Sistem pembuktian Dalam hukum acara pidana sudah timbul berbagai macam aliran pembuktian yang pada zaman nya dianggap sebagai hal yang paling tepat diterapkan. Teori-teori Pembuktian tersebut adalah :

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum Gereja Katholik (*Canoniek Recht*), disebut juga sebagai ajaran positif berdasarkan hukum positif *wettelijke*.²⁶ menurut teori ini hakim akan sangat terikat kepada alat-

²⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara,1987), hlm. 2

²⁶ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga,2012), hlm. 15 bahwa *Positief bewijstheori* di mana hakim terikat secara positif pada alat bukti undang t.anpa perlu keyakinan hakim mampu menjatuhkan keputusan.oleh sebab itu ada yang

alat bukti serta pada dasar pembuktian yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang, yaitu dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti haruslah didasarkan pada hal-hal yang sudah disimpulkan dari berbagai jumlah alat pembuktian yang semata hanya berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim sendiri berdasarkan dan berasal dari pada hati nuraninya yang terdalam sekalipun di satu keadaan tidak boleh untuk ikut memegang sebuah peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D.Simons teori atau sistem pembuktian berdasarkan pada undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian keras.²⁷

Sehingga dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya pada alat-alat bukti yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang saja, tanpa ada unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa di dalamnya. Maka, walaupun ia tidak yakin akan tetapi oleh sebab kasus tersebut sudah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memang benar bersalah melakukan sebuah tindak pidana, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini sangat banyak mengandalkan kekuatan pembuktian

berpendapat bahwa ini digunakan dalam acara perdata, karena yang dicari adalah kebenaran formal.

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Chalia Indonesia, 1984) hlm. 229

yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga putusan yang di hasilkan oleh hakim nanti tidak akan obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sistem yang hanya bersandar pada undang-undang ini sama sekali tidak akan mengandung suatu kepercayaan kepada kesan pribadi masing-masing hakim, sehingga sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa di dalam pidana formil suatu putusan hakim haruslah didasarkan atas kebenaran.²⁸

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time*²⁹ atau dalam bahasa Belanda disebut *Bloot gemoedelijk over tuiging*) ini berbanding terbalik dengan teori sebelumnya yaitu teori pembuktian obyektif murni, sebab di dalam teori pembuktian subyektif murni ini hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja. Jadi prinsip pembuktiannya hanya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata, serta tidak disandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang. Akan tetapi memberikan

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974), hlm. 92

²⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Chalia Indonesia, 1984), hlm. 16. bahwa salah satu Negara yang menggunakan *conviction in time* dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah *Unus Judex* atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa, melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim, seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah, namun Hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya. Selama persidangan para Juri diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para Anggota Juri tinggal dihotel dan hanya memiliki akses keberita-berita yang telah disensor. istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara didikenal dengan istilah *Sequestration* (Mengasing diri dari Masyarakat).

kebebasan yang mutlak kepada hakim dalam memberikan keputusan. Keyakinan hakim dalam hal ini sangat subyektif dalam menentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah mengatakan bahwa teori ini terlalu besar memberikan kekuasaan kepada hakim sehingga sulit untuk di lakukan pengawasan, di samping hal tersebut terdakwa atau penasehat hukum juga akan kesulitan dalam melakukan pembelaan.³⁰ Demikian pula dengan yang disampaikan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa di dalam sistem ini terkandung suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada hakim yang dapat memberikan ketetapan kesan perseorangan semata. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim yang seperti ini akan sulit untuk di lakukan, sebab badan pengawasan tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan apa saja yang di miliki hakim sehingga dapat mengalirkan pendapatnya ke arah putusan.³¹

³⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Chalia Indonesia, 1984) hlm. 231

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974), hlm. 90

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas atau sistem atau teori pembuktian berdasarkan hakim atas alasan yang logis (*conviction rainsonce*)³² atau *vrije bewijsleer* adalah sistem yang memberikan batasan kepada keyakinan hakim berdasarkan atas alasan yang jelas, hakim wajib memberikan, menguraikan serta menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa tersebut, sistem ini menghendaki supaya hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang, hakim tetap harus dapat mempertanggungjawabkan cara bagaimana sebagai seorang hakim dalam memperoleh keyakinannya tersebut kemudian selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logikanya semata, serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang di tetapkan oleh Undang-Undang, tetapi hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar apa yang diatur oleh Undang-Undang.

Berkaitan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa aliran ini hanya disandarkan pada dasar

³² Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 17 menurut Prof Eddy OS.Hiariej bahwa ***Conviction Rainsonce*** artinya menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini hakim diberikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai alasan-alasan yang logis dalam konteks hukum acara pidana diindonesia *conviction rainsonce* digunakan dalam persidangan tidak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara cepat yang tidak membutuhkan Jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

pertimbangan akal hakim dan hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan selama itu menurutnya di nilai dapat membantunya dalam menentukan keputusan.³³

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat , yaitu:

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.³⁴

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki adanya hubungan causalitas (sebab-akibat) antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim. Alat bukti dalam sistem ini telah di tentukan secara limitatif oleh Undang-Undang kemudian bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus di ikuti pula oleh

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta : Chalia Indonesia,1983), hlm. 17

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14

adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana tersebut benar terjadi dan benar bahwa terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori pembuktian yang bebas, persamaannya yaitu bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menyebutkan alasan dasarnya, kemudian perbedaannya adalah bertolak belakang dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut Undang-Undang, selanjutnya teori pembuktian bebas, keyakinan hakim didasarkan pada kesimpulan yang logis tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa sistem pembuktian di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif.³⁵

³⁵ Brahmana, "Teori dan pembuktian hukum" <http://www.pnlhoksukon.go.id>, di akses pada 28 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal tersebut mengatur ketentuan bahwa syarat seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adalah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan disertai oleh keyakinan hakim bawa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Kata sekurang kurang ya dua alat bukti yang sah memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus di gunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum ada karna manusia ada, keberadaan hukum atas dasar kepentingan manusia. Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi produk yang bersifat umum menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku dalam lingkungan sosialnya. Aturan tersebut kemudian menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap

individu lain. Dengan adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut maka akan tercipta suatu kepastian hukum.³⁶

Menurut Gustav Radbruch dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*) Ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara profesional, yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zwechmatigheid*) penegakkan hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Utrecht berpendapat bahwa kepastian itu mengandung dua pengertian; pengertian pertama yaitu adanya sebuah aturan yang bersifat umum yang membuat individu di masyarakat mengetahui mengenai apa yang di boleh dan apa yang di larang untuk di lakukan, dan pengertian kedua ialah berupa keamanan bagi tiap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu masyarakat.³⁷

Menurut L.J Apeldoorn keadilan hukum tidak bisa di sama artikan dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap orang itu akan memperoleh bagian yang sama, tetapi maksudnya adalah keadilan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 158

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

menuntut perkara perkaraharus dipertimbangkan tersendiri, ini berarti adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.³⁸

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup bermasyarakat secara damai jika hukum itu menuju pada peraturan yang adil, sehingga peraturan terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi. Di satu sisi satjipto Raharjo merumuskan konsep keadilan yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, namun harus tetap diperhatikan mekanisme yang digunakan oleh hukum apakah sesuai atau justru sebaliknya, dengan cara membuat dan mengeluarkan produk hukumdan kemudian selanjutnya menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, tentang perbuatan apa saja yang boleh maupun yang dilarang untuk dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang tata cara serta tata tertib untuk melaksanakan aturan substantif itu yaitu yang bersifat prosedural, misalnya hukum pidana materiil (substantif) berpasangan dengan hukum pidana formil (prosedural).³⁹

Fence M.Wantu menyebutkan dalam mengukur sebuah keadilan bahwa adil itu pada hakikatnya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnyaserta memberikan pada siapa saja apa yang memang menjadi

³⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht]*, di terjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78

haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang adalah sama kedudukannya di depan hukum.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif ini adalah suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut juga sebagai data sekunder.⁴¹ Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian yuridis Normatif ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasarnya untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran atas peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴²

Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal jugadikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis saja atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴³ Penulis memilih metode yuridis normatif untuk digunakan dalam penelitian ini adalah

⁴⁰ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, (September 2012), hlm. 484

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14

dengan maksud untuk memberikan argumentasi atau pendapat hukum mengenai dasar penyelesaian perkara pidana di persidangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis perundang-undangan yang berlaku untuk mencari *ratio logis* serta *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep pengaturan yang mengatur mengenai saksi anak, baik batasan usia, ataupun dalam keadaan apa anak harus dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut ialah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus yang dilakukan adalah melalui analisis Putusan

Pengadilan Negeri Palembang No 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg dan
Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Arikunto sumber data merupakan suatu subjek yang dari mana data nya dapat diperoleh.⁴⁴ Pada umumnya, dalam sebuah penelitian dapat di bedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau disebut sebagai data primer dan data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka yang di kenal sebagai data sekunder.⁴⁵

Di dalam Penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum atau dokumen lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian.⁴⁶ Bahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim yang harus ada berdasarkan permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

⁴⁵ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cetakan 5*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 13

- 1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2008/Pid.Sus/2016/Pn.Plg
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan termasuk dokumen resmi seperti Undang-undang ataupun putusan hakim, bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan mengenai alat bukti dan pembuktian, terkhusus tentang keterangan saksi anak sebagai alat bukti di persidangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data di maksudkan untuk memperoleh bahan hukum apa yang akan di gunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang mendukung serta berkaitan dengan penjelasan penelitian ini yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan atas data yang tertulis dengan melakukan kegiatan seperti membaca, mencatat, atau mengutip hasil dari studi kepustakaan⁴⁷ Kemudian ditelaah sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data data sekunder yang didapatkan kemudian dianalisis dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah terhadap permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik simpulan dalam bentuk analisis, pendapat yang ditelaah dibangun.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah suatu bentuk hasil dari suatu penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan perkataan bahwa penarikan kesimpulan merupakan inti-inti

⁴⁷*Ibid.*, hlm.13

yang diambil dari penelitian. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Induktif. Metode Induktif merupakan metode yang diawali dengan proses berfikir dari sesuatu yang sifatnya Khusus mengarah ke Umum dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul, Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Abu, Huraerah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung : Nuansa.
- Adami, Chazawi. 2007. *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Ahmad, Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi, Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi, Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Chalia Indonesia.Offset.
- Andi, Sofyan & Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ansori, Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Ansorie, Sabuan. et. al. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa Bandung.
- Arif, Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Arif, Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang, Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Deni, Kailimang. 2011. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Jakarta : Penebar Swadaya Grup.
- Djoko, Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Eddy, OS.Hiarieej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.

- Hari, Sasangka & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Idris, Zakariah. et al. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Johan, Galtung. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya : Pustaka Eureka.
- L.J, Van Apeldoorn . 1993. *Pengantar Ilmu Hukum. [Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht]*. di terjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- M Yahya, Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Magfur. 2003. *Anatomi Kekerasan Manusia antara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pekikiran Revolusioner*. Malang : Qaverroes Press.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher.
- M. Yahya, Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- M. Yahya, Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Yahya, Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin, Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Martiman, Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta : Chalia Indonesia.

- Mulyana,W. Kusumah. 1982. *Analisa Kriminologi Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munir, Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pranadya Paramita.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Riduan, Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rusli, Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Simon, Fisher. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Jakarta : The British Council.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- W.J.S. Poerwadarminta.1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka Amirko.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No.5606.
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjittrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. diterjemahkan oleh Moeljanto. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001.

C. Putusan

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No.06/Pid.Sus/2016/Pn.Plg.

Pengadilan Negeri Slawi. Putusan No.93/Pid.Sus/2017/Pn.Slw.

D. Jurnal

Afif, Khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Al’ Adl*, Volume VI, Nomor 11 (Januari-Juni 2014). Hlm. 25.

Bambang, Sutiyoso. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (April 2010). hlm. 218.

Bastianto, Nugroho. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. *Jurnal Universitas Airlangga Yuridika*, Vol. XXXII, No. 1, (Januari 2017). hlm.19

Erwin, Asmadi. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (Oktober 2020). hlm. 56.

Fence, M. Wantu. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Gorontalo Vol. 12 Nomor 3. (September 2012). hlm. 484.

- Frans, Sayogie. “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010”. *Buletin ALTuras*, Vol. XXIII, No.1 (Januari 2017). hlm. 115-116.
- Johanes, Sardadi. “Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia”. *Jurnal Gloria Juris*, Volume 7, Nomor 2 (Mei, 2007). hlm. 16.
- Nur, Fitriani. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, Vol.12 . (2019). hlm. 15 – 17.
- Nurul, Huda. “Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Yang Kronis”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Pena Justisia* Volume VII No 14. (Juni 2013). hlm 84-86.
- Ratna, Jayanti Suyono. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Asas Minimum Pembuktian”. *Jurnal Verstek* Volume V No. 1 (2017). hlm. 242.
- Saiful, Anwar dan Rizanizarli. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”. *Jurnal Bidang Hukum Pidana* Vol.2, Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (Mei 2018). hlm. 353.
- Supriyadi, Widodo Eddyono. “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2. (Juni 2011). hlm. 268.
- Supriyanta. “KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi* Vol VIII No.1 (April 2009). hlm.1

E. Internet

- H.S.Brahmana “Teori dan pembuktian hukum”
<http://www.pnlhoksukon.go.id> . di akses pada 28 Agustus 2021.